



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

SURHAINI, SKM BINTI YUNUS LONDROK

Warga Negara Indonesia, Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan PNS, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6171054202720009, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 2 Februari 1972, Beralamat tempat tinggal Jalan Purnama I Komplek Griya Purnama Nomor B-5 / Gang Perintis Rt.001/Rw.008, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HA. EHSAN, SH. M.Si.**, Pekerjaan Advokat, yang berkedudukan pada "**KANTOR PENGACARA EHSAN ILAL EHSAN & ASSOSIATIE**", Jalan Merdeka Barat Gang Nuri Nomor 21, Kelurahan Mariyana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak yang tertanggal 31 Maret 2021 dengan Register Nomor 246/Sk.Pdt.P/2021/PN Ptk., Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Ptk. tanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Islam sesuai pasal 2 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan seorang lelaki bernama DR. ARDIANSYAH, SH, MH Bin H ACHMAD HS, pada hari Sabtu 11 November 2017 di Makkah Arab Saudi.
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dimaksud, masing-masing kami sudah pernah menikah dengan pasangan masing-masing.
3. Bahwa Pemohon pada pernikahan pertama telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai nomor. 59/AC/2008/PA/Ktp, tanggal 12 Mei 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 saudara RUSMAYANI (istri pertama) telah memberikan ijin kepada dari (Dr. ARDIANSYAH, SH, MH Bin ACHMAD HS), untuk berpoligami.
5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 Dr. ARDIANSYAH, SH, MH Bin ACHMAD HS, telah menyatakan akan berlaku adil dengan membuat Surat jaminan.
6. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, PEMOHON mengajukan Surat permintaan izin Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri ke dua kepada atasan ditempat PEMOHON bekerja.
7. Bahwa Pemerintah Kota Pontianak (Dinas Kesehatan UPTD RSUD Syarif Muhammad Alkadrie) Menerbitkan Surat nomor: 800/1165/UPTD RSUD PTK.2020, tertanggal 8 Juli 2020, tentang Keputusan Persetujuan Permintaan Izin untuk menjadi istri ke-dua.
8. Bahwa selanjutnya Pemohon, perlu untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan pada Kementearain Agama/Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mendapatkan Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah).
9. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penetapan /Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, selanjutnya Kementerian Agama/ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, menerbitkan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah untuk dan atas nama pasangan sah PEMOHON (SUHAINI, MKM Binti YUNUS LONDROK dengan Dr. ARDIANSYAH, SH, MH Bin ACHMAD HS).
10. Bahwa atas maksud diajukannya permohonan penetapan /pengesahan perkawinan ini tidak ada pihak-pihak merasa keberatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON kemukakan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menjadwalkan persidangan dengan memanggil PEMOHON dengan waktu yang ditetapkan dikemudian hari, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut diatas.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PEMOHON (SURHAINI, SKM Binti YUNUS LONDROK dengan DR. ARDIANSYAH, SH, MH Bin ACHMAD HS), yang telah dilangsungkan Pernikahan tertanggal 11 November 2017 di Makkah Arab Saudi adalah Sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON, untuk melaporkan Putusan Pengadilan Pontianak yang telah Mengesahkan /Penetapan Perkawinan antara saudara PEMOHON (SURHAINI, SKM Binti YUNUS LONDROK dengan DR. ARDIANSYAH, SH, MH Bin ACHMAD HS), ini pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, untuk dibuatkan Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah.

4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan menerima, memproses dengan menerbitkan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (SURHAINI, SKM Binti YUNUS LONDROK dengan DR. ARDIANSYAH, SH, MH Bin ACHMAD HS).
5. Memerintahkan pihak instansi terkait untuk tunduk dan patuh atas Pengesahan/Penetapan Perkawinan yang telah di tetapkan pada Pengadilan Negeri Pontianak.
6. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171054202720004 tanggal 20 Mei 2018 atas nama SURHAINI, SKM., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Dokumentasi Perkawinan, di MAKKAH tertanggal 11 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Akta Cerai Nomor 59/AC/2008/PA/KTP, tertanggal 12 Mei 2008, Untuk Janda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan, atas nama RUSMAYANI, tertanggal 01 Juli 2020, ., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Keputusan Persetujuan Permintaan Izin Untuk Menjadi Istri Kedua, Nomor 800/1165/UPTD RSUD PTK/2020, tertanggal 08 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Jaminan Berlaku Adil Dari Calon Suami Yang Bukan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Surat Permintaan Izin Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, tertanggal 03 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. HAWALIYAH;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon ada bercerita dengan saksi bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 di Makkah Arab Saudi.
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS., masing-masing sudah pernah menikah dengan pasangannya masing-masing;
- Bahwa Pemohon pada pernikahan pertamanya telah bercerai;
- Bahwa istri Pertama dari Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. Yaitu RUSMAYANI telah memberikan izin kepada Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. Untuk berpoligami;
- Bahwa Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. akan berlaku adil kepada Pemohon dan Sdri. RUSMAYANI;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan sudah pernah mengajukan surat permintaan izin kepada atasan ditempatnya bekerja Pemohon untuk menjadi istri kedua;
- Bahwa Pemohon sudah ada keputusan persetujuan permintaan izin untuk menjadi istri kedua dari atasannya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ini agar diberikan penetapan atau pengesahan untuk permohonan Pemohon tersebut guna untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) agar diterbitkan buku nikahnya yaitu antara Pemohon dengan Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. tersebut;
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Perkawinan Pemohon yang telah dilangsungkan di Makkah Arab Saudi secara agama islam dengan Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. atas persetujuan dari istri Pertama dari Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. tersebut berdasarkan hukum untuk menjadi istri Kedua dari Sdr. Dr. ARDIANSYAH, SH. MH. BIN H. ACHMAD HS. agar dapat disahkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak guna untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang dimaksud oleh Pemohon di atas, maka Hakim telah menetapkan pendiriannya berdasarkan pertimbangannya dibawah ini:

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu;

Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang;

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infag.
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah.

Pasal 2;

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut berkaitan juga dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, setelah Hakim memeriksa dan mempelajari permohonan dari Pemohon tersebut dalam hal ini adanya Unsur secara Agama Islam maka dapat disimpulkan adanya Kewenangan Absolut dalam hal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg / Pasal 134 H.I.R. yang berbunyi "Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu".

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permasalahan **Kompetensi Absolut** tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bisa diperiksa dan diadili lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri Pontianak, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00,- (Seratus ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami Rendra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 06 April 2021, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sunarti, S.H

Rendra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)